

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR WANPRESTASI TERHADAP PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Lailatul Farochah, Universitas Merdeka Pasuruan, lailatulfarochah87@gmail.com

Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan, yudhiaismail@gmail.com

Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan, kristinasulatri@gmail.com

Abstrak: Agunan menjadi alternatif yang ditawarkan debitur kepada kreditur sebagai jaminan dalam kegiatan pinjam meminjamkan uang yang dibuat dalam bentuk perjanjian kredit dalam perjanjian pokok merupakan awal jaminan fidusia. Di Indonesia, lembaga jaminan fidusia berupaya menerapkan kontrol berbasis kepercayaan atas hak milik, sehingga memungkinkan debitur untuk tetap memiliki pengaruh terhadap agunan bahkan setelah status mereka sebagai pemilik berubah. Apabila debitur ingkar terhadap janjinya, maka kreditur dapat menjual agunannya sesuai Pasal 15 Ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Implementasi praktiknya di masyarakat hal ini menimbulkan permasalahan hukum, khususnya yang melibatkan debitur dan *debt collector* dalam penarikan sepihak (*parate executie*) oleh kreditur atas objek jaminan fidusia. Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang terbit pada tahun 2021 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan perlindungan hukum preventif terhadap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan debitur dan kreditur dirugikan baik materil maupun non-materi. -kerugian materil yaitu akibat *parate executie* sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam PERMENKEU Nomor 130/PMK.010/2012. Ketika timbul konflik hukum, perlindungan hukum yang represif diberikan dalam bentuk denda, hukuman penjara, dan akibat hukum lebih lanjut. Untuk mengatasi permasalahan main hakim sendiri (*parate executie*) dalam proses eksekusi dikemudian hari, debitur dan kreditur sepakat untuk menerapkan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia yang mendasari pelaksanaan hak eksekutorial.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Wanprestasi; Eksekusi Langsung; Jaminan Fidusia

Abstract: Collateral is an alternative that debtors present to creditors as security for loans and borrowing; it is specified in the main agreement as a debt and receivable agreement, marking the start of fiduciary collateral. Fiduciary institutions work to establish trust-based property rights controls in Indonesia so that debtors can continue to have control over collateral even after their ownership status has changed. Under Article 15 Paragraph (3), the creditor may sell the collateral if the debtor violates the conditions of the Fiduciary Guarantee Law. In reality, this gives rise to serious legal problems for society, especially concerning debtors and debt collectors in situations when creditors unilaterally withdraw (also known as separate execution) fiduciary collateral assets. The Minister of Finance's Decree Number 130/PMK.010/2012 reaffirmed Decision Number 18/PUU-XVII/2019, which was made concurrently with the Constitutional Court's Decision Number 2/PUU-XIX/2021 in 2021. This was done in an attempt to safeguard the law and stop unlawful acts from occurring in law that result in material and non-material losses for creditors and debtors since they cause parate execution. In the event of a disagreement or transgression, fines, imprisonment, and other legal ramifications are the last line of defense. Article 29 of the Fiduciary Guarantee Law, which outlines the processes for exercising executorial rights, was agreed upon by creditors and debtors in order to prevent the issue of initiating legal action (parate execution) in the execution process going forward.

Keywords: Legal Protection; Wanprestation; Parate Executie; Fiduciary Collateral

PENDAHULUAN

Tuntutan kehidupan dan perdagangan modern membuat akses terhadap modal menjadi semakin penting. Saat meminjam atau meminjamkan uang, penting untuk memikirkan jaminan. Lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, yang bersedia mengambil risiko dengan memberikan kredit kepada peminjam sesuai dengan kewajiban kontrak. Agunan menjadi alternatif yang ditawarkan debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas pelaksanaan tugasnya debitur dalam menyelesaikan hasil suatu perjanjian.¹ Pada UU Jaminan Fidusia (juga dikenal dengan UU RI No. 42 Tahun 1999), Pasal 1 Angka 2 mengatur tentang jaminan fidusia. Di

¹ J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 5

Indonesia, lembaga jaminan fidusia berupaya menerapkan kontrol berbasis kepercayaan atas hak milik, sehingga memungkinkan debitur untuk tetap memiliki pengaruh terhadap agunan bahkan setelah status mereka sebagai peminjam atau pemilik berubah. Jaminan ialah hak yang didapat kreditur atas harta pribadi yang diberikan kepadanya atas nama debitur untuk menjadi jaminan atas utangnya.

Pembayaran kembali pinjaman sangat penting untuk kelancaran operasi industri kredit, dan salah satu bagian dari industri ini ialah jaminan fidusia. Kegiatan pinjam meminjam, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian utang piutang dalam perjanjian pokok, tidak dapat dipungkiri merupakan awal jaminan fidusia. Lembaga penjaminan yang andal dapat memastikan pembayaran kembali dengan mengamankan agunan. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian pelengkap yang melengkapi perjanjian kredit utama. Untuk mengatasi permasalahan main hakim sendiri dalam proses eksekusi dikemudian hari, debitur dan kreditur sepakat untuk menerapkan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia yang menjadi dasar tata cara pelaksanaan hak eksekutorial dengan melakukan pelunasan utang melalui pelelangan umum atas persetujuan kedua belah pihak. Jaminan fidusia terdiri dari bangunan, kendaraan, dan surat berharga. Untuk menutupi sisa kekurangan pembayaran, diperlukan jaminan fidusia.

Proses pencabutan benda agunan yang berstatus fidusia didasarkan pada Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mendefinisikan jaminan fidusia sebagai hak tanggungan atas barang tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak, dan benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Pasal 1 angka 2 memuat uraian tersebut. tanggungan di bawah perwalian pemegang fidusia yang menjamin pelunasan kewajiban tertentu, memberikan keutamaan kepada penerima fidusia dibandingkan kreditur lainnya.² Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1), Penerima Fidusia memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kantor Fidusia.⁷ Kedudukan hukum yang diberikan berdasarkan putusan pengadilan tidak mengubah kekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang didaftarkan pada hari yang sama.³

Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum selama-lamanya, menjadi landasan klausul ini. Dalam hal debitur wanprestasi, maka penerima fidusia atas kebijaksanaannya dapat menjual harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat 3.”⁴ Penagih utang (*debt collector*) melakukan eksekusi yang tidak proporsional dalam masyarakat, sehingga menimbulkan permasalahan hukum baru, khususnya yang melibatkan debitur dan penagih dalam konteks penarikan sepihak oleh kreditur.⁵

Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang kembali mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran UU Jaminan Fidusia terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan apa yang digugat Mahkamah Konstitusi terjadi. pada tahun 2019. UUD 1945 alias Indonesia diusung oleh Suri Agung dan Apriliani Dewi, pasangan suami istri asal Jawa Barat. Penarikan secara sepihak atau disebut juga dengan Separate Executie, khususnya penarikan benda dan eksekusi benda jaminan fidusia, menimbulkan kerugian bagi debitur. Hal ini disebabkan adanya penarikan sepihak (parate eksekusi), khususnya pencabutan benda dan eksekusi objek fidusia, mengakibatkan kerugian bagi debitur. Pokok permohonan mendalilkan ketentuan UU Jaminan Fidusia pada Pasal 15 Ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan UUD

² UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

³ UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

⁴ UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

⁵ Rio Christiawan, Januar Agung Saputra, Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm 4Op. cit, hlm 6

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), khususnya Pasal 28D (1), 28G(1), dan 28H(4)

Berdasarkan hal tersebut untuk mencegah terjadinya kerugian materiil dan immateriil bagi debitur yang mengalami wanprestasi sebagai imbalan atas manfaat yang diterima atau diharapkan di masa depan. Kasus Johanes Halim dan Syifani Lovatta Halim, sepasang suami istri asal Jakarta Utara terlibat penarikan objek jaminan fidusia terkait penyitaan kunci kendaraan Toyota Voxy beserta STNK miliknya diambil sebagai jaminan oleh BCA Finance.⁶ PT. BCA Finance melaporkan Johanes Halim ke polisi setelah ia mempermulasahkan tagihan kredit dan menyita Toyota Voxy miliknya. Pasangan suami istri ini bersaksi bahwa mereka kesulitan melakukan pembayaran bulanan setelah pandemi ini karena perekonomi yang tidak stabil.⁷

Melalui keputusan MKRI no. 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menetapkan, dalam hal debitur berkeberatan dengan tata cara penyitaan, maka eksekusi sesungguhnya melalui sistem hukum dapat dilanjutkan. Tahun 2021 ini telah diterbitkannya putusan bernomor 254/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berlandaskan putusan tersebut, apabila debitur wanprestasi terhadap kewajibannya kepada kreditur, dan apabila debitur berkeberatan dengan hak kreditur untuk melakukan penarikan benda fidusia, kreditur wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri mengenai penarikan objek sebagai pelunasan utangnya.⁸

Debitur pada prinsipnya menggunakan mekanisme perjanjian fidusia dengan BCA Finance untuk membeli mobil dengan persetujuan fasilitas, sebagaimana tertuang dalam putusan MK Nomor 71 tahun 2021. Agunan dapat diambil kembali oleh debitur pada saat berakhirnya perjanjian, maka debitur sudah dapat mengambil alih barang agunan tersebut. Debitur mempunyai hak atas benda jaminan fidusia karena mereka yang menguasainya dan senantiasa menjadi pemiliknya. Sesuai Pasal 30 UU Jaminan Fidusia dan justifikasinya, inkonstitusional mengeksekusi benda fidusia secara sepahak atau mencabut hak kreditur secara sewenang-wenang. Sebab, setiap orang mempunyai hak atas harta tiap-tiap pribadi, yang tidak dapat diambil alih oleh pihak ketiga serta disetujui oleh semua pihak. Lebih lanjut melindungi hak milik struktur dan mobil dalam yurisdiksi mereka. Itulah beberapa alasan penulis tertarik untuk membahas tentang perlindungan hukum terkait penarikan jaminan fidusia, dan lebih khusus terhadap eksekusi benda jaminan fidusia apabila agunan wanprestasi oleh kreditur.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yang menjadi parameter yang deskripstif antara lain:

1. Seperti apa bentuk perlindungan hukum bagi debitur pada penarikan objek fidusia oleh kreditur?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap hak kreditur untuk melakukan penarikan objek dalam jaminan fidusia?

⁶ Ilham Safutra, “Keputusan Mk: Leasing Tak Bisa Sewenang-wenang”, dalam <https://www.jawapos.com/kasuitika/amp/01250303/keputusan-mk-leasing-tak-bisa-sewenangwengangmkri>, diakses pada tanggal 24 Januari 2024

⁷ MKRI, “MK Nasihat Pasutri Pencari Keadilan yang Dipolisikan Leasing dan Ditahan”, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17947&menu=2ri-pe>, diakses pada tanggal 26 Januari 2024

⁸ Rio Christiawan, Januar Agung Saputra, Op. cit, hlm 8

METODE

Sebuah metode diperlukan dalam penelitian agar dapat diselesaikan secara terstruktur dan terkonsep dengan baik supaya memperoleh hasil yang ingin diperoleh. Adapun disini penulis menggunakan metode “*yurisis normative*”. Untuk itu penulis mencari dan mengamati peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang berlaitan dengan pokok bahasan yang dikaji. Maka sebab itu, data sekunder lebih banyak digunakan. Informasi ini dikumpulkan dengan mengumpulkan dan memeriksa secara cermat peraturan dan materi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Penarkan Objek Fidusia Oleh Kreditur

Jaminan fidusia didasarkan pada Undang-undang Jaminan Fidusia yang dibuat dan diberlakukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada kreditor. Hal ini juga merupakan reformasi peraturan perundang-undangan karena mengacu pada putusan MK No. 18 2019 tentang perlindungan hukum debitur. Dalam hukum jaminan fidusia ketika debitur sebagai pemberi jaminan fidusia tidak bisa melaksanakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya, maka debitur menimbulkan masalah hukum akibat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasi. Ketika seorang kreditur menerima jaminan fidusia, ia memperoleh hak hukum untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia yang dijadikan jaminannya. Hal ini dikenal sebagai fakta hukum wanprestasi. Di sisi lain, hal ini secara halus memberikan kreditur kepemilikan atas barang jaminan. Namun pada kenyataannya kreditur dapat mempunyai wewenang langsung atas benda fidusia apabila terjadi kegagalan debitur. Oleh karena “Hak milik pribadi ialah hak yang dimiliki setiap orang dan tidak dapat dirampas oleh siapapun tanpa sebab” (Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945) secara normatif tidak membenarkan hal tersebut, maka perjanjian dalam jaminan fidusia akta itu batal demi hukum. Sesuai syarat-syarat perjanjian yang mengikat semua pihak dan berlaku sebagai undang-undang, maka pelaksanaan perjanjian oleh kreditur dalam hal debitur lalai melaksanakannya ialah sah secara hukum.⁹

Perlu diperhatikan sejumlah ketentuan berikut yang harus dipenuhi untuk dapat mengeksekusi benda fidusia :¹⁰

1. Pasal 29 dan 31 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa eksekusi benda jaminan fidusia ialah melawan hukum, dan pelaksanaan tersebut batal demi hukum.
2. Apabila debitur tidak mencapai tujuan, maka penerima fidusia, yaitu kreditur, dengan sendirinya berhak atas jaminan fidusia yang batal demi hukum.
3. Kreditur wajib mengembalikan kelebihannya pada debitur, jika penjualan dari eksekusi melebihi nilai penjaminan. Sementara itu, debitur tetap bertanggungjawab atas sisa utangnya jika hasil penjualan objek jaminan tidak cukup untuk melunasi utangnya.

Salah satu faktor yang mendorong lembaga keuangan dalam hal ini kreditur guna mengambil objek fidusia dari debitur adalah wanprestasi. Namun permasalahan timbul jika kreditur bertindak sewenang-wenang dengan menggunakan jasa *debt collector* yang melakukannya. Berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata pemberian kuasa atas perjanjian dengan

⁹ Nabillah Nurwandany, op. Cit., hlm 99

¹⁰ Made Bagas D, Komang F. D, Ni Ketut S. A, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Jaminan Fidusia”, dalam jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol.3 No. 3 Tahun 2020, diakses pada 11 November 2023

hak kepada pihak lain, untuk menyelenggarakan suatu urusan dengan atas namanya. Di lain sisi, yang harus melakukan eksekusi adalah kreditur bukan *debt collector* atas wanprestasi yang tidak dipenuhi kreditur.¹¹

Dalam hal kreditur bertanggung jawab menjalankan eksekusi objek jaminan fidusia, maka debitur wajib memastikan beberapa hal, antara lain:¹²

- a) Bahwa proses pelaksanaan pencabutan benda jaminan fidusia memenuhi syarat-syarat kontrak pembiayaan, termasuk tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memberitahukan kepada debitur mengenai peringatan yang akan datang;
- b) Bahwa yang melaksanakan obyek jaminan fidusia adalah pegawai lembaga pembiayaan atau pekerja luar yang telah mendapat izin tertulis dari perusahaan pembiayaan untuk melaksanakan kewajiban itu;
- c) Sertifikat jaminan fidusia dibawa oleh petugas pelaksana terkait penarikan objek fidusia;
- d) Peraturan perundang-undangan mengenai hasil eksekusi harus ditaati dalam menjual objek fidusia.

Pencabutan benda jaminan fidusia berdasarkan UU Jaminan Fidusia telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Putusan MKRI No. 18/PUU-XVII/2019, No. 2/PUU-XIX/2021, dan No. 71/PUU-XIX. /2021. Demikian pula putusan ini memungkinkan debitur yang dinyatakan wanprestasi untuk melanjutkan perkara perdata ke pengadilan jika ditemukan kesalahan eksekusi, sehingga memungkinkan untuk dieksekusi sesuai dengan tujuan janji fidusianya sebagai bentuk represi.

Dalam menawarkan jaminan fidusia, debitur mempunyai dua pilihan hukum yang berbeda: perlindungan represif dan perlindungan preventif.

1. Perlindungan hukum preventif bagi debitur terhadap kreditur yang melakukan penarikan harta fidusia, yaitu dengan:

A. Adanya perlindungan hukum dari pemerintah secara preventif diwujudkan dalam bentuk

- 1) UU RI No. 42 Tentang Jaminan Fidusia,

Sesuai konsideran UU Jaminan Fidusia dalam pertimbangan poin “c”, hal ini menyebutkan bahwasannya ketentuan mengenai rincian lengkap dengan jaminan fidusia dan kewajibannya supaya jaminan itu terdaftar di kantor pendaftaran fidusia wajib ditetapkan guna pemenuhan kepastian hukum. Persyaratan hukum menjamin kejelasan hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga mendorong kesejahteraan nasional. Hal ini menunjukkan betapa Pasal 11 Ayat 1 UU Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa “Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan” yakni memperkuat cara pandang terhadap subjek tersebut

- 2) Permenkeu Indonesia No. 130/PMK.010/2012

Sesuai PERMENKEU No. 130 tahun 2012 memberikan pengaturan yang lebih tepat mengenai pendaftaran objek fidusia. Sesuai Pasal 2, badan usaha keuangan mempunyai waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal pendanaan untuk menyerahkan benda fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. Apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia, maka

¹¹ Martin Anggiat Maranata Manurung, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang dan Debitur Wanprestasi” dalam Jurnal Akta Vol. 4, No. 1, Maret 2017, hlm. 39, diakses pada 11 November 2023.

¹² Nabillah Nurwandany, op. Cit., hlm 99

perusahaan pembiayaan bebas mengambil kembali mobil yang dijadikan jaminan fidusia dan tidak perlu mengajukan permohonan jaminan fidusia. Lembaga keuangan hanya dapat mengambil objek fidusia berupa kendaraan bermotor dengan syarat dan ketentuan berlandaskan undang-undang dalam hal jaminan fidusia yang disetujui oleh pihak terkait dalam perjanjian fidusia atas objek yang dijadikan jaminannya.¹³

Ketentuan PERMENKEU No. 130 tahun 2012 pada Pasal 4, korporasi pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan pendaftaran jaminan fidusia dapat dikenai sanksi teguran dan penghentian kegiatan usaha, bahkan mencabut izin usahanya.¹⁴

3) Putusan MK RI No. 18/PUU-XVII/2019,

Tata cara penarikan objek fidusia dijelaskan pada Putusan MK No. 18 tahun 2019. Sebab Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia melanggar UUD 1945, hal ini bermaksud mencegah perselisihan pelaksanaan penarikan benda fidusia agar tidak berlarut-larut. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa hak kreditur untuk mengeksekusi objek fidusia atas utang debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dapat dilaksanakan secara langsung melalui sistem hukum, sebagaimana ditentukan berdasar pada UU Jaminan Fidusia pada Pasal 15 Ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial dapat berlaku hanya dengan adanya kesepakatan dan debitur keberatan. Apabila debitur tidak sepakat maka kreditur dapat mengajukan permohonan dan pelaksanaan *riil executie* melalui pengadilan. Apabila tidak ada akad dan debitur menentang pelaksanaan eksekusi, maka putusan pengadilan dianggap mempunyai kekuatan hukum. Artinya, putusan-putusan yang tercantum dalam HIR/Rbg dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta jaminan fidusia lainnya, harus dilaksanakan oleh pengadilan. Walaupun penjualan berdasarkan parate eksekusi merupakan penjualan berdasarkan hak kreditur dengan persetujuan debitur yang telah disepakati dan tidak memerlukan izin pengadilan, namun melakukan eksekusi dengan menggunakan titel eksekutorial memerlukan perintah dari ketua pengadilan.

4) Putusan Mahkamah Konsititusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021,

Melalui Putusan MK No.2 tahun 2021, MK kembali menegaskan hal tersebut dengan menyatakan bahwa dalam hal debitur tidak menyetujui wanprestasi dan eksekusi agunan, maka eksekusi dengan perintah pengadilan merupakan alternatifnya. Ketua Pengadilan Negeri pada hakikatnya memberikan perintah kepada juri sita yang melaksanakannya sesuai dengan ketentuan HIR dan Rbg, untuk proses eksekusi melalui pengadilan.

5) Putusan MK RI No. 71/PUU-XIX/2021.

Pasal 30 UU Jaminan Fidusia beserta penjelasannya berkaitan erat dengan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia karena penerapan pasal ini tidak hanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18

¹³ Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

¹⁴ Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

Tahun 2021. , yang membatasi kemampuan kreditor untuk menarik objek jaminan fidusia, sebagaimana tercantum dalam pasal 28G UUD 1945 ayat (1), justru bertentangan. Karena setiap orang berhak atas pembelaan diri, rasa hormat, martabat, dan kepemilikan atas harta bendanya sendiri. Baik seseorang menggunakan hak asasinya atau tidak, mereka juga berhak atas keselamatan dan perlindungan dari segala ancaman. Mengacu pada Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945, kreditur tidak diperkenankan menyita benda jaminan fidusia kecuali debitur menyetujuinya secara tertulis atau melanggar syarat-syarat perjanjian. Oleh karena itu, sepanjang Pasal 30 tidak ditafsirkan oleh pengadilan negeri, secara inkonstitusional dengan UUD 1945, sesuai Putusan MK Nomor 71 tahun 2021.

- B. Adanya jaminan kepastian hukum dari pemerintah pada debitur atas penarikan objek fidusia oleh kreditur

Diambil dari Putusan MK No. 71 Tahun 2021 tentang Perbuatan Kreditur Eksekusi Debitur Secara Sepihak Atas Penarikan Jaminan Fidusia, yang Berakibat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Konstitusional sebagaimana dinyatakan secara tegas UUD 1945 pada Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (4). Pasal 30 UU Jaminan Fidusia tidak mempunyai penafsiran yang mengikat secara hukum sepanjang pengadilan negeri tidak menafsirkannya. Hubungan antara Pasal 28H Ayat (4), Pasal 30 UU Jaminan Fidusia dan penjelasannya didasarkan pada due process of law, dimana penerapan hukum secara resmi juga melindungi hak kemerdekaan seluruh warga negara diatur berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.¹⁵ Siapapun berhak memperoleh kepastian hukum yang adil, pengakuan, perlindungan, jaminan, dan perlakuan yang sama di mata hukum.

- C. Adanya batasan-batasan kreditur dalam melakukan penarikan objek fidusia

Dengan melakukan pembatasan terhadap kreditur, pemerintah memberikan perlindungan preventif kepada debitur terkait eksekusi objek fidusia. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menghindari perselisihan pendapat mengenai pemenuhan jaminan fidusia. Perjanjian debitur dan kreditur memuat batasan-batasan tersebut. Pengadilan negeri bertanggung jawab menyelenggarakan seluruh proses dan prosedur hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikat jaminan fidusia dalam hal tidak ada kesepakatan mengenai wanprestasi atau wanprestasi dan debitur tidak bersedia mengalihkan jaminan fidusia. Uji materiil kembali diajukan ke Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Jaminan Fidusia, serta putusan Mahkamah Nomor 18 Tahun 2019. Mahkamah memberikan putusan pada tahun 2021 dengan Keputusan No. 2/PUU-XIX/2021. Putusan ini menimbulkan konsekuensi yang mengingat bahwa eksekusi objek fidusia dinyatakan bersifat alternatif (*riil executie* dan *parate executie*), maka agunan khusus yang termuat dalam jaminan fidusia akan tidak absolut. Absolut artinya, apabila terjadi cidera janji jika debitur tidak bersepakat terkait terjadinya wanprestasi sifat *parate executie* yang melekat pada UU Jaminan Fidusia tidak dapat dipergunakan. Kreditur dapat melaksanakan perjanjian dengan menggunakan kuasanya sendiri apabila debitur menyatakan dalam perjanjian telah terjadi wanprestasi untuk melakukan penarikan objek fidusia secara *riil executie*.

¹⁵ Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Perlindungan hukum represif bagi debitur terhadap penarikan objek fidusia oleh kreditur

- A. Upaya hukum secara represif yang dapat ditempuh debitur apabila terjadi penarikan objek fidusia dalam bentuk :

1. Gugatan Wanprestasi

Mengacu pada Pasal 1243 KUH Perdata, sekalipun suatu kewajiban dianggap lalai, tetap saja dalam memenuhiya tetap memerlukan pembayaran biaya, kerugian, dan bunga yang muncul akibat tidak diingkarinya oleh salah satu pihak. Dapat dikatakan wanprestasi apabila ada perjanjian, ada pihak yang melanggar perjanjian, atau pihak tersebut dianggap lalai tetapi tidak bermaksud melaksanakan syarat-syarat perjanjian. Karenanya pihak yang merasa dirugikan harus bertanggung jawab. Oleh sebab itu, dalam hal debitur dapat menyelesaikan perkaryanya tanpa melalui pengadilan, sehingga mendapatkan upaya hukum dengan membuat gugatan atas eksekusi objek fidusia yang melanggar peraturan perundang-undangan.

2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, barang siapa melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, wajib membayar ganti rugi kepada korban. Berikut unsur-unsur PMH yang dapat diambil dari Pasal 1365 KUHPerdata yaitu:

- 1)PMH; dalam hal ini melanggar norma-norma yang melawan hukum maka dapat mengajukan gugatan PMH secara perdata. Apabila adanya perbuatan melanggar undang-undang dan melakukan perbuatan di luar kekuasaannya, serta melanggar asas-asas dalam hukum, maka dapat mengajukan gugatan PMH secara pidana.
- 2)Pelaku melakukan kesalahan; dalam hal ini kreditur menarik diri secara sepahik karena kecerobohan, kedengkian, atau kelalaianya. Tindakan ini membawa akibat hukum, termasuk kewajiban mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan.
- 3)Terdapat kerugian pada korban baik secara materiil maupun non materiil. Kerugian materi merupakan kerugian yang diderita dalam nominal uang yang terbayar secara nyata oleh debitur, sedangkan kerugian non materiil adalah kerugian yang yang diderita oleh debitur atas manfaatnya diterima di kemudian hari, di mana pemenuhan tuntutan kerugian non materiil diserahkan kepada hakim.
- 4)Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan hukum dengan kerugian, korelasi ialah pihak pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban akibat dari perbuatan yang salah tersebut harus bisa dibuktikan terlebih dahulu dengan kerugian yang ditimbulkan dan bersamaan dengan bukti-bukti sah mengenai kerugian penggugat (debitur) serta perbuatan melawan hukum, sehingga hakim dapat mengambil keputusan yang adil.

3. Adanya sanksi atau hukuman bagi kreditur yang melanggarinya.

Selain itu, sesuai Pasal 3 ayat (1) PERMENKEU Nomor 130 Tahun 2012, sanksi atau sanksi bagi kreditur yang melanggar penarikan benda fidusia yang telah ditentukan sebelumnya antara lain berupa teguran tertulis yang diberikan paling banyak tiga kali yang masing-masing berlaku selama enam puluh hari kerja.¹⁶ Artinya, sanksi bagi kreditur yang melanggar pelaksanaan eksekusi objek fidusia

¹⁶ Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

tersebut didasarkan pada ketentuan ini, PERMENKEU akan memperingatkan dan mencabut izin usahanya lembaga pembiayaan sebelum didaftarkan sertifikat jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia.

Selain itu juga untuk mengganti kerugian materiil dan non materiil yang diderita kreditur. Atas sejumlah materi dan/atau nominal yang telah dibayarkan, bentuk ganti ruginya dalam bentuk uang. Sedangkan kerugian non materiil berupa pencemaran nama baik debitur, trauma, penghinaan akibat pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh kreditur dengan pengembalian keadaan seperti semula. penjara Apabila terjadi perselisihan termasuk pemerasan dan ancaman, kreditor juga dapat dikenakan peraturan tambahan, denda administratif, dan sanksi.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia melindungi debitur secara hukum dari kreditur yang mencabut benda fidusianya sebagai upaya untuk mencegahnya. Hal ini semakin diperkuat dengan PERMENKEU Nomor 130/PMK.010/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 juncto Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX /2021. Sementara itu, pertahanan terakhir debitur dalam mengajukan gugatan PMH atas ganti kerugian ditinjau pada Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu debitur dapat perlindungan secara represif berupa sanksi kepada kreditur beruba sanksi administrasi kepada kreditur.

2. Analisis Hukum Terhadap Hak Kreditur Untuk Melakukan Penarikan Objek Dalam Jaminan Fidusia

Konsekuensi hukum jangka panjang terhadap kewenangan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia setara dengan putusan pengadilan. Apabila pernyataan “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (irrah-irrah) muncul dalam sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia, maka harta fidusia menjadi lebih mudah pelaksanaannya. Kalimat tersebut terdapat pada Pasal 15 UU Jaminan Fidusia. Sertifikat ini dapat ditegakkan dengan cara yang sama seperti perintah pengadilan tanpa batas waktu. Tujuan dari jaminan fidusia dapat segera tercapai tanpa memerlukan dukungan hukum karena akta tersebut bersifat final dan mengikat para pihak untuk melaksanakan syarat-syarat keputusan tersebut. Sebab, tuntutan kekuasaan eksekutorial seperti disebutkan sebelumnya tidak berlaku.

Apabila penguasaan suatu barang berada di tangan kreditur, sebagaimana halnya dengan gadai, maka penguasaan atas suatu benda yang diikat dengan janji fidusia tetap berada pada debitur; kreditur hanya mempunyai hak milik atas barang tersebut, yang merupakan ciri jaminan fidusia. Pasal 15 UU Jaminan Fidusia memberikan kepada kreditor kewenangan eksekutif yang sama dengan putusan pengadilan, artinya kreditor berhak atas benda jaminan fidusia sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Ini merupakan ciri tambahan dari janji fidusia yang berkaitan dengan cara penarikan barang jaminan. Secara khusus kreditur dapat melaksanakan sendiri eksekusi obyek fidusia tanpa melalui Pengadilan Negeri. Dalam hal terjadi pencabutan benda jaminan fidusia, maka penerima fidusia menganggap penyerahan sepihak yang dilakukan oleh pemberi fidusia merupakan pelanggaran janji. Perjanjian yang dituangkan dalam akta fidusia, yamng erupakan tambahan terhadap perjanjian pokok, mengikat baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia. Pengaturan pelengkapnya berbentuk akta notariel yang dicatat pada kantor pendaftaran fidusia dan disahkan oleh pemegang fidusia. Oleh karena itu, dalam hal debitur wanprestasi, maka benda fidusia dapat dijual sewaktu-waktu di bawah kekuasaan kreditur sendiri.

Jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia diajukan bersamaan dengan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia melalui kuasa hukumnya atau notaris. apabila Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak mempunyai kantor fidusia di tingkat kabupaten atau kota yang didaftarkan. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 3 PERMENKEU, akta fidusia harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan pendaftaran.

Lebih lanjut, undang-undang tersebut telah memasukkan ciri-ciri khusus dalam tata cara pelaksanaan parate jaminan fidusia untuk menjamin agar pelaksanaan jaminan fidusia dapat diselesaikan dengan cepat, berhasil, dan efisien tanpa melibatkan pengadilan. Hasilnya, ternyata juga bahwa nota asli yang terdapat dalam Pasal 224 HIR/258 RBg, putusan pengadilan *Grosse* akta, Sertifikat Jaminan Fidusia, dan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia semuanya memuat gelar eksekutor. Hal ini terlihat dari pasal 29 ayat (1) huruf a UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa eksekusi benda fidusia dapat dilakukan melalui parate eksekusi.

Pasal tersebut menekankan penarikan objek fidusia dapat diselesaikan secara cepat, efektif, dan efisien oleh kreditur dengan menerapkan parameter eksekusi, sebagaimana ditunjukkan oleh dua uraian di atas. Kemampuan untuk menjual atas otoritasnya sendiri dikenal sebagai eksekusi parate. Artinya, jika wanprestasi dilakukan oleh debitur, maka kreditur dapat mengeksekusi objek fidusia tersebut tanpa perlu meminta penetapan ketua pengadilan atau mengikuti hukum acara karena mempunyai aturan tersendiri. Prosesnya lebih sederhana dan lebih murah karena tidak diperlukan penyitaan lebih awal atau keterlibatan juru sita.

Nampaknya ada permasalahan pada keputusan yang diambil dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Penggunaan eksekusi sepihak oleh kreditur sebagai semacam paksaan terhadap debitur diakui. Dengan menggunakan jasa debt collector, kreditor melakukan tindakan yang tidak wajar, antara lain penyitaan paksa mobil yang dijadikan jaminan fidusia dan mengakibatkan tindak pidana. Debt collector yang tidak mampu menagih uang dari debitur yang wanprestasi harus mengambil paksa mobilnya. Penagih utang dipekerjakan oleh kreditor untuk membantu debitur yang berada dalam situasi keuangan genting ketika bersaing dengan kreditor yang kuat secara finansial.

Terkait permasalahan tersebut, Mahkamah Konstitusi menguji syarat Pasal 15 UU Jaminan Fidusia. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” ialah ketentuan yang terdapat dalam Putusan MKRI Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang apabila tidak dilaksanakan tetap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. dipahami sebagai jaminan fidusia. Dalam hal debitur menolak melepaskan harta fidusia secara sukarela dan tidak ada perjanjian wanprestasi, maka seluruh prosedur dan proses hukum yang tercantum dalam pelaksanaan Sertifikat Jaminan Fidusia harus ditaati secara utuh, dan mempunyai akibat hukum jangka panjang.

Menurut Pasal 15 Ayat 3 UU Jaminan Fidusia, adanya wanprestasi ditentukan oleh kesepakatan antara kreditur dan debitur atau oleh hasil kesepakatan yaitu suatu perbuatan hukum untuk memastikan telah terjadi wanprestasi. Kreditur tidak memutuskan apakah suatu wanprestasi terjadi secara sepihak. Namun pandangan ini bertentangan dengan UUD 1945. Berikut dampak hukumnya:

1. Sesuai Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, kreditur tidak bisa menentukan sendiri siapa yang wanprestasi.
2. Solusinya ialah dengan mengajukan permohonan ke pengadilan jika salah satu pihak dalam contoh ini, debitur dan kreditur tidak dapat menyetujui hal ini.

3. Mengingat besarnya pendanaan di Indonesia, hal ini menambah tumpukan kasus yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri.
4. Menimbulkan kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat mengenai penghapusan barang jaminan fidusia.
5. Lebih sulitnya melaksanakan obyek jaminan fidusia.

Rangkuman di atas menggambarkan bagaimana Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019 melemahkan kedudukan kreditur dan dapat menimbulkan perselisihan antara debitur dan kreditur dengan mengubah pelaksanaan jaminan fidusia dari proses cepat menjadi melalui sistem hukum. Debitur yang tidak dapat dipercaya akan menghindari hal tersebut dengan memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengelak dari pemenuhan kewajiban fidusia. Karena adanya potensi perselisihan baru dalam mengidentifikasi alasan-alasan wanprestasi yang perlu dituangkan secara jelas dalam perjanjian antara kreditur dan debitur, hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi kreditur. Perusahaan pembiayaan di industri ini begitu berjuang untuk mendapatkan hak-hak yang harus dipenuhi debitur.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa Putusan sebelumnya hakekatnya tidak mengubah secara signifikan putusan Mahkamah nomor 2 tahun 2021 mengenai hak kreditur untuk melakukan penarikan oleh pihak yang berwenang; melainkan hanya sekedar menyoroti tata cara penarikan objek agunan. Berikut ini penulis jelaskan proses penarikan diri pihak terkait, sesuai dengan Putusan MKRINo.2/PUU-XIX/2021 yang menyisakan celah hukum secara sosiologis berdampak pada kreditur dengan diperlukan persyaratan kesepakatan atas cidera janji, maka Putusan MK Nomor 18 tahun 2019 telah mengubah secara filosofis, yuridis, dan sosiologis terhadap UU Jaminan Fidusia

Salah satu syarat untuk menjelaskan dan menguji Putusan MK No.18 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Jaminan Fidusia ialah Putusan MK No. 2 Tahun 2021. Jaminan fidusia telah berlaku sesuai dengan putusan MK yang terbaru. Menurut putusan ini, debitur dapat menggunakan kuasa pribadi kreditur atau bahkan kuasanya sendiri untuk dengan leluasa mengalihkan obyek janji fidusia dan mengakui wanprestasi. Dengan kata lain, proses eksekusi di Pengadilan Negeri hanya berfungsi sebagai rencana cadangan untuk memberlakukan komitmen fidusia. Dalam kondisi yang sama, eksekusi parate adalah eksekusi yang tidak memerlukan penyitaan, kerjasama dengan penegak hukum, atau bertindak sebagai perantara antara para pihak dan pengadilan yang berwenang. Dalam hal ini kreditur dikatakan bertindak independen (*eigenmachtig verkoop*).

Selain metodologi, teori juga mempengaruhi penelitian dalam bidang ilmu hukum. Menurut teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat tiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kejelasan, dan kemanfaatan hukum. Topik Perlindungan Hukum Bagi Debitur Cidera Janji Terhadap Penarikan Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Putusan MKRI No. 2/PUU-XIX/2021 menggambarkan bagaimana tujuan hukum telah berkembang di Indonesia. Dengan adanya pembagian hak dan kewajiban secara adil, proses pencabutan benda jaminan fidusia menimbulkan kesenjangan dalam sistem peradilan hukum yang berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat. Keadilan merupakan inti dari teori yang mendasari penelitian ini. Nilai terbesar yang dipahami sebagai kausalitas seseorang adalah keadilan. Menurut Gustav Radbruch, landasan keadilan subjektif adalah pengembangan sikap, pandangan, dan keyakinan untuk mencapai keadilan secara objektif, yang bersumber dari asas hukum yang bersumber dari hukum positif, dengan kesetaraan sebagai komponen dasar keadilan.

Sesuai Putusan MK No.2 Tahun 2021 yang memberikan penjelasan terhadap Putusan MK sebelumnya, penulis dapat mengetahui benang merah yang berkaitan dengan filsafat keadilan. Dasar penerapan parameter eksekusi dalam praktek pelaksanaan benda fidusia ialah Putusan MKRI No.18/PUU-XIX/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi dapat dilakukan secara mandiri oleh kreditur sepanjang debitur rela menyerahkan benda fidusia tersebut dan menyatakan dirinya dalam keadaan default. Apabila debitur menang dalam permintaan eksekusi dan memperoleh keadilan, maka eksekusi tetap dapat dilakukan secara sah sepanjang diyakini bahwa dengan mengeksekusi utang atas inisiatifnya sendiri, kreditur telah mengakui adanya wanprestasi dan mengalihkan objek fidusia. Kedua syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif untuk dapat mengeksekusi parate eksekusi obyek jaminan fidusia berdasarkan Putusan MKRI Nomor 2/PUU-XIX/2021.

KESIMPULAN

Perbuatan hukum debitur atas pencabutan jaminan fidusia diatur secara preventif atau represif sesuai dengan nomor keputusan MKRI. 2/PUU-XIX/2021. Undang-undang Jaminan Fidusia yang kemudian disahkan dengan PERMENKEU Nomor 130/PMK.010/2012 mengatur tentang perlindungan hukum debitur atas penarikan benda fidusia secara preventif. Selain itu, perlindungan preventif juga ditegaskan dalam Putusan MKRI No.2/PUU-XIX/2021 jo Putusan MKRI No.18/PUU-XVII/2019. Perlindungan hukum yang represif, di sisi lain, menggambarkan tindakan terakhir seperti hukuman, penahanan, dan undang-undang baru yang diberlakukan jika terjadi perbedaan pendapat. Perlindungan hukum yang represif, di sisi lain, mengacu pada upaya terakhir yang diberikan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran. Bentuknya berupa denda, penahanan, dan undang-undang baru. Selain itu, debitur dapat menuntut ganti kerugian atau PMH lainnya berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Sesuai dengan putusan MKRI No. 2/PUU-XIX/2021, debitur atau kreditur dapat mengeksekusi sebagian obyek jaminan fidusia untuk ditarik, dengan ketentuan debitur mengakui wanprestasi atau wanprestasi atas kewajibannya mengenai obyek fidusia dan obyek itu diserahkan dengan sukarela kepada kreditur. Akan tetapi, bagian eksekusi atas benda jaminan fidusia tidak bisa dilakukan apabila debitur menolak menyerahkan benda tersebut dengan sukarela. Dengan demikian, sesuai perundang-undangan yang mengaturnya, kreditur harus menempuh upaya hukum alternatif, salah satunya dengan meminta penetapan eksekusi di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut. I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian*, Udayana University Press, Bali.
- Bahsan, M, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Bachtiar, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Unpam Press, Jakarta.
- Christiawan, Rio. Januar Agung Saputra, 2022, *Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2010, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta.

- Ibrahim, Jhonny, 2005, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Publishing, Malang.
- Ishaq, 2009, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismatullah, Dedi, 2011, **Hukum Perikatan**, Pustaka Setia, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, **Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta.
- Muchsin, 2003, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, Magister Ilmu Hukum Program Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2000, **Ilmu Hukum Perikatan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, 2008, **Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satrio, J. 2001, **Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, **Rule Of Law (Supremasi Hukum)**, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Simanjuntak, Agustinus. 2023, **Hukum Bisnis**, Raja Grafindo, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Subekti, 2003, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, PT. Praditya Paramita, Jakarta.
- Subekti, 2005, **Hukum Perjanjian**, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sugiyono, 2005, **Memahami Penelitian Kualitatif**, CV. Alfabeta, Bandung.
- Widjaja, Gunawan. Ahmad Yani, 2007, **Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winarno, Ronny. Bambang Sudjito, Yudhia Ismail. 2020, **Pengantar Ilmu Hukum**, Intelegensia Media, Malang.
- Tim Fakultas Hukum, **Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi**, 2022. Fakultas Hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Pasal 15 ayat (2) serta Penjelasan Pasal 15, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 serta Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<https://www.pengertianjaminanKBBI>

<https://www.pengertianwanprestasiKBBI>

<http://www.perlindunganhukumrakyatIndonesia.com>, oleh: Hendri Permadani Kusuma

<https://news.detik.com/berita/d-5888153/mk-nasihati-pasutri-pencari-keadilan-yang-dipolisikan-leasing-dan-ditaha/amp..>, oleh: Andi Saputra

<https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3096-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-eksekusi-objek-jaminan-fidusia-lebih-mengedepankan-hak-asasi-manusia>, oleh Humas Kemenkumham

<http://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17947&menu=2.> , oleh: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

<https://digilib.iblam.ac.id/id/eprint.com>, oleh Fikrotul

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/9219> , oleh Egga Wahyu Risnanda

<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/43037/18410494.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, oleh Nabillah Nurwandany

<https://id.scribd.com/doc/236549239/Keputusan-Direksi-Bank-Indonesia-No-23-88-KEP-DIR-Tahun-1991-tentang-Pemberian-Garansi-Oleh-Bank>, oleh Kris Winarto